



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
STAH NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG**



Nomor : B-2945/Sth.03/HM.01/08/2021

Nomor : 110/HM.02.00/K.BA-03/09/2021

Tentang

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Untuk Mendukung Program Kerja Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Buleleng

Pada hari ini **SENIN** tanggal **TIGA BELAS** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** bertempat di **SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : IGEDE SUWINDIA |
| Jabatan | : Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, dalam hal ini mewakili dan bertindak atas nama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja |
| Alamat | : Jalan Pulau Menjangan Nomor 27 Banyuning Singaraja, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KESATU |
| | |
| 2. Nama | : PUTU SUGI ARDANA |
| Jabatan | : Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, dalam hal ini mewakili dan bertindak atas nama Bawaslu Kabupaten Buleleng) |
| Alamat | : Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA |

Kedua belah Pihak yaitu **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Program Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
STAH NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG**



3. Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terakhir diubah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kesepakatan bersama adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran
2. Melaksanakan Penelitian
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat

**Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan alas hukum untuk melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.

**Pasal 4
BIDANG PENGAJARAN DAN PENDIDIKAN**

- (1) Untuk meningkatkan mutu staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, **PIHAK KEDUA** dapat merekomendasikan staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng untuk mengambil pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
STAH NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG**



- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan membantu pelaksanaan magang Mahasiswa di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, dengan mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (3) **PIHAK KESATU** bersedia menerima staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng untuk mengambil pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja sebagaimana dimaksud ayat 1, dengan mengikuti persyaratan dan prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru.

**Pasal 5
BIDANG PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan membantu pelaksanaan penelitian, baik yang dilakukan oleh Staff Dosen maupun Mahasiswa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, dengan mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (2) **PIHAK KESATU** bersedia membantu jika **PIHAK KEDUA** membutuhkan suatu penelitian dalam pelaksanaan Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.

**Pasal 6
BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT**

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia membantu apabila **PIHAK KEDUA** membutuhkan akademisi atau praktisi hukum dalam pelaksanaan Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat bersama-sama melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada masyarakat.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Jika ada pembiayaan dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 8
PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KESATU** mendelegasikan hal-hal yang bersifat teknis kepada program studi maupun jurusan atau unit yang terkait dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh unit ataupun pihak terkait.



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
STAH NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG**



**Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan etikad baik, untuk mencapai tujuan bersama-sama.

